



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR36TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Tanjung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUMDAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disingkat RSUDH. Badaruddin Kasim adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
18. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD.

19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD.
21. Laporan keuangan integrasian/konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
24. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
26. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disebut BUD dan Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat yang dikeluarkan oleh RSUD untuk disahkan oleh Kuasa BUD atau BUD.
28. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Kuasa BUD atau BUD.
29. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
30. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
31. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA RSUD.
32. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II PENYUSUNAN RBA

Pasal 2

- (1) RSUD menyusun RBA yang berpedoman kepada Renstra Bisnis RSUD.

- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja (out put);
 - d. perkiraan harga;
 - e. anggaran pendapatan dan biaya;
 - f. besaran persentase ambang batas;
 - g. prognosa laporan keuangan;
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - i. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - j. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKASKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaranyang akan dihasilkan.

Pasal 4

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan estimasi harga Jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (5) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

- (6) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (9) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (10) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKASKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKASKPD.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. basis Akrual.
- (2) RSUD yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya yang ditetapkan oleh Direktur, menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Dalam hal RSUD belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, RSUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja dan jenis belanja.
- (5) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (6) Perkiraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun berbasis kas.
- (7) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.
- (8) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai Penerimaan RSUD.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sebelum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD disepakati.

Pasal 7

- (1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam RKA dan DPA-SKPD.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

BAB III
PENYUSUNAN IKHTISAR RBA

Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disertai Ikhtisar RBA.
- (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-SKPD.

Pasal 9

- (1) RSUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA RSUD ke dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan RSUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 10

- (1) Belanja RSUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup semua belanja RSUD, termasuk belanja yang didanai dari APBD/ APBN, belanja yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Pasal 11

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD dan APBN, sedangkan belanja pegawai BLUD yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD dimasukkan ke dalam Belanja Pegawai RSUD.

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari APBD/APBN dan Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa RSUD Lainnya yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD, termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Pasal 13

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBN, APBD dan Belanja Modal RSUD.
- (2) Belanja Modal yang berasal dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (3) Belanja Modal RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (4) Belanja Modal Fisik mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan RSUD.
- (2) Penerimaan pembiayaan RSUD antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang RSUD.
- (3) Pengeluaran pembiayaan RSUD mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang dan/atau pemberian pinjaman.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan RSUD yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN tahun berjalan dan Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan RSUD yang didanai dari APBN tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPARSUD, atau APBN tahun lalu dan telah

dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

Pasal 16

Teknis penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAJUAN RBA

Pasal 17

- (1) Pimpinan RSUD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKASKPD.

Pasal 19

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

BAB V PENETAPAN RBA

Pasal 20

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 21

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pimpinan RSUD melakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif.
- (2) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, diketahui oleh Dewan Pengawas dan disetujui Bupati.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan RSUD.

BAB VI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan
Pasal 22

- (1) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA RSUD.
- (2) DPA RSUD memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD dan APBN), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih RSUD tahun sebelumnya.
- (4) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD dan APBN tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPARSUD.
- (5) Saldo pembiayaan bersih RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan RSUD dengan pengeluaran pembiayaan RSUD.
- (6) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara Pendapatan Jasa Layanan RSUD dengan belanja RSUD, di luar APBD/APBN.
- (7) Surplus anggaran tahun sebelumnya dapat dipergunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk belanja operasional, membayar hutang belanja, dan untuk belanja modal/investasi kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUDRSUD.

Pasal 23

DPA RSUD tidak mencantumkan :

- a. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD tahun sebelumnya; dan/atau
- b. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA lain.

Pasal 24

- (1) DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada PPKD untuk mendapat pengesahan.
- (2) Format DPA RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 25

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD/BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 26

Pendapatan yang diperoleh oleh RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 27

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban Belanjayang bersumber dari dana APBD dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan/atau Belanja yang bersumber dari Pendapatan RSUD yang dapat digunakan langsung, RSUD mengajukan SP3B kepada BPKAD paling kurang satu kali dalam satu bulan.
- (3) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD atau BUD menerbitkan SP3B sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) PPK SKPD pada RSUD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan berdasarkan SP3B yang telah disahkan tersebut yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan RSUD.

BAB VII PERUBAHAN RBA DAN PERUBAHAN DPA

Pasal 29

- (1) Perubahan RBA definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA RSUD.
- (2) Dalam hal perubahan RBA definitif berakibat pada perubahan DPA RSUD, maka perubahan RBA definitif diikuti dengan perubahan DPA RSUD.
- (3) Dalam hal perubahan RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPARSUD, maka perubahan RBA definitif tidak diikuti dengan perubahan DPA RSUD.

Pasal 30

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
 - a. Disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA RSUD;
 - b. Disahkan oleh Direktur dan diketahui Dewan Pengawas, untuk:
 - 1) belanja yang melebihi pagu DPA RSUD baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan
 - 2) penggunaan saldo awal kas.
- (2) Direktur menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPD yang menangani Bidang Keuangan.

Pasal 31

- (1) Perubahan DPA RSUD terdiri atas perubahan DPA RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD dan selain Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2) Perubahan DPA RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD diakibatkan oleh:
 - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja diatas pagu APBD; dan/atau
 - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b antara lain meliputi:
 - a. pergeseran jenis anggaran dalam hal pagu DPA RSUD tetap;
 - b. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA RSUD namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
 - c. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
 - d. penggunaan saldo awal kas; dan/ atau
 - e. perubahan jenis belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu.

Pasal 32

Dalam hal belanja RSUD memerlukan perubahan DPA RSUD maka:

- a. belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan perubahan DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dengan mengubah RBA atas persetujuan Direktur;
- a. belanja dilakukan setelah pengesahan perubahan DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
 PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
 ANGGARAN DAN DOKUMEN
 PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN
 KASIM

TEKNIK PENYUSUNAN RBA DAN IKHTISAR RBA

A. SISTEMATIKA RBA

Halaman Sampul
 Lembar Pengesahan
 Kata Pengantar
 Ringkasan Eksekutif
 Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kegiatan/Produk Layanan
- E. Prinsip-Prinsip Dasar
- F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

- A. Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
- B. Perbandingan Asumsi pada waktu menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan fakta yang terjadi.
 1. Aspek Makro
 2. Aspek Mikro
- C. Pencapaian Kinerja
 1. Non Keuangan
 - a. Pelayanan
 - b. Pendukung Pelayanan
 2. Keuangan
 - a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan
 - b. Biaya Berdasarkan Jenis Layanan
 - c. Pencapaian Program Investasi
 - 1) Investasi Berdasarkan Sumber
 - 2) Investasi Berdasarkan Jenis Aset
 - d. Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan
- D. Laporan Keuangan
 1. Neraca
 2. Laporan Operasional
 3. Laporan Arus Kas
 4. Catatan atas Laporan Keuangan
- E. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
 1. Analisis Internal
 2. Analisis Eksternal
- B. Asumsi yang Digunakan
 1. Aspek Makro
 2. Aspek Mikro
- C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
 1. Pelayanan
 2. Pendukung Pelayanan
- D. Program Kerja dan Kegiatan
 1. Program Kerja
 2. Kegiatan
 - a. Pelayanan
 - b. Pendukung Pelayanan
- E. Perkiraan Pendapatan
 1. Pendapatan Pelayanan
 2. Pendapatan Pendukung Pelayanan
 3. Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
- F. Perkiraan Biaya
 1. Biaya Pelayanan
 2. Biaya Pendukung Pelayanan
 3. Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
- G. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
 1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan
 2. Anggaran Biaya/Pengeluaran
- H. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Neraca
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Arus Kas
- D. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB V PENUTUP

- A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
- B. Kesimpulan

LAMPIRAN

B. PENJELASAN SISTEMATIKA RBA:

1. Halaman Sampul memuat:
 - a. Nama pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - b. RBA BLUD yang bersangkutan;
 - c. Tahun yang dianggarkan.
2. Lembar Pengesahan Memuat:
 - a. RBA BLUD yang bersangkutan;
 - b. Tahun yang dianggarkan;
 - c. Tempat dan tanggal pengesahan;
 - d. Tanda tangan pemimpin BLUD yang bersangkutan;
 - e. Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA.
3. Kata Pengantar
Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD.

4. Ringkasan Eksekutif
Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.
5. Daftar Isi
Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun.
6. Bab I Pendahuluan
Memuat:
 - a. Gambaran Umum
 - 1) Berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD, serta peranannya bagi masyarakat.
 - 2) Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD terutama layanan unggulannya dan upaya dalam menghadapi persaingan lokal/regional/global.
 - b. Visi dan Misi
Memuat visi dan misi BLUD.
 - c. Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan BLUD.
 - d. Kegiatan/Produk Layanan
Memuat jenis-jenis produk layanan yang dilaksanakan dan merupakan dasar menyusun rencana kerja BLUD untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
 - e. Prinsip-Prinsip Dasar
Memuat:
 - 1) Nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan BLUD.
 - 2) Keyakinan dasar yang ditetapkan oleh BLUD.
 - f. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan pengawas.
7. Bab II Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Tahun Berjalan
Memuat:
 - a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
Digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:
 - 1) Faktor Internal
Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:
 - a) pelayanan;
 - b) keuangan;
 - c) organisasi dan sumber daya manusia; dan
 - d) sarana dan prasarana.
 - 2) Faktor Eksternal
Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut meliputi bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mempengaruhi, antara lain:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
 - b) kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;

- c) perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
 - d) perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - e) keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
 - f) keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
- b. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi Mengambarkan asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan RBA tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan fakta yang terjadi. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:
- 1) Aspek Makro, dapat terdiri dari:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) pertumbuhan pasar;
 - d) tingkat suku bunga pinjaman; dan
 - e) kurs.
 - 2) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:
 - a) kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*;
 - b) perubahan tarif layanan;
 - c) pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
 - d) asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.
- c. Pencapaian Kinerja
- Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan Keuangan, dapat menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, *Management By Objectives (MBO)*, *Result Oriented Management (ROM)*, *Result Based Management*, atau *Outcome Best Performance Management*. Pedoman ini menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, sehingga indikator kinerja terdiri dari:
- 1) Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan dan pendukung pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
 - a) pelanggan;
 - b) proses bisnis internal; dan
 - c) pertumbuhan dan pembelajaran.
 - 2) Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, baik pendapatan maupun biaya/pengeluaran dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran dalam RBA termasuk analisis keuangan lainnya yang relevan.
- d. Laporan Keuangan
- Memuat :
- 1) Neraca
Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD pada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan prognosa sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.
 - 2) Laporan Operasional
Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosa jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
 - 3) Laporan Arus Kas
Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas dari aktivitas operasional, arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan

jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.

- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat pengungkapan (*disclosure*) dan berisi penjelasan yang mempunyai relevansi dengan penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a) uraian bersifat umum yang memuat informasi berkaitan dengan laporan keuangan;
 - b) kebijakan akuntansi;
 - c) penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
 - d) penjelasan atas informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.
 - e. Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja, memuat antara lain:
 - 1) Pengelolaan utang/piutang;
 - 2) Pengelolaan persediaan;
 - 3) Pengelolaan aset tetap dan Pengelolaan aset lain-lain;
 - 4) Kerjasama; dan
 - 5) Risiko yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.
8. Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun yang Dianggarkan
- Memuat:
- a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
 - 1) Analisis Internal
Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi internal, antara lain:
 - a) pelayanan;
 - b) keuangan;
 - c) organisasi;
 - d) sumber daya manusia; dan
 - e) sarana dan prasarana.
 - 2) Analisis Eksternal
Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi eksternal, antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
 - b) Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;
 - c) Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
 - d) Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - e) Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
 - f) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.
 - b. Asumsi yang digunakan
Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA tahun yang dianggarkan. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:
 - 1) Aspek makro, dapat terdiri dari:

- a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) pertumbuhan pasar;
 - d) tingkat suku bunga pinjaman; dan
 - e) kurs.
- 2) Aspek mikro, dapat terdiri dari:
- a) kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*;
 - b) rata-rata kenaikan tarif layanan; dan
 - c) pengembangan/peningkatan pelayanan.
- c. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
- 1) Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pelayanan BLUD dalam meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.
 - 2) Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pendukung pelayanan BLUD dalam menunjang meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.
- d. Program Kerja dan Kegiatan
- 1) Program Kerja:
Program kerja diisi 1 (satu) Program yaitu "Program BLUD RSUDH. Badaruddin Kasim"
 - 2) Kegiatan :
Kegiatan diisi 1 (satu) Kegiatan yaitu "Kegiatan BLUD RSUDH. Badaruddin Kasim"
- e. Perkiraan Pendapatan
- 1) Pendapatan Pelayanan.
 - 2) Pendapatan Pendukung Pelayanan.
 - 3) Total Pendapatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- f. Perkiraan Biaya
- 1) Biaya pelayanan.
 - 2) Biaya pendukung pelayanan.
 - 3) Total Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- g. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
- Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan/penerimaan dan biaya/pengeluaran, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.
- 1) Anggaran Pendapatan/Penerimaan
Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari: jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan/penerimaan BLUD yang sah.
 - 2) Anggaran Biaya/Pengeluaran, disusun menurut:
 - a) Sumber dan Alokasi Dana, meliputi anggaran biaya/pengeluaran BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana;
 - b) Jenis Anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembiayaan dan belanja modal.
- h. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran
- 1) Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).

- 2) *Flexible budget* tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan (*trend*) naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.
- 3) Ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
- 4) Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan jasa layanan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- 5) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA tetap masih di bawah besaran ambang batas, dilaporkan kepada PPKD.
- 6) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan melampaui besaran ambang batas, wajib mendapat persetujuan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
- 7) Contoh penentuan ambang batas:
 Penetapan besaran ambang batas dilakukan dengan memperhatikan anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya dan rencana anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.
 Contoh Perhitungan ambang batas RBA untuk tahun anggaran 2011 (dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran 2010) :

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	PERUBAHAN	
				Rp.	%
1	2008	5.000	7.000	2.000	40.00
2	2009	9.000	11.000	3.000	33.33
3	2010	11.000	15.000	4.000	36.36
Jumlah					109.69

Berdasarkan tabel didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2011 = $(109,69 : 3) = 36,56$ % dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan tahun anggaran 2011. Untuk itu apabila rencana biaya bersumber dari jasa layanan tahun anggaran 2011 diperkirakan = Rp 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas = $36,56$ % X Rp 13.000.000.000,- = Rp 4.752.800.000,-

Dengan demikian, apabila realisasi belanja masih dibawah Rp 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp 17.752.800.000,- wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah terlebih dahulu dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

9. Bab IV Proyeksi Keuangan Tahun Yang Dianggarkan

Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Arus kas;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Bab V Penutup

Memuat:

- a. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas.

 - b. Kesimpulan
Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
11. Lampiran
Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN
 PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
 ANGGARAN DAN DOKUMEN
 PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN
 KASIM

FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD H. BADARUDDIN KASIM

a. Format Ringkasan DPA

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		DPA - BLUD
SKPD/UNIT KERJA		
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA/PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	PENDAPATAN BLUD	
1	Jasa Layanan	
2	Hibah	
3	Hasil Kerjasama dengan pihak lain	
4	APBD	
5	APBN	
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
	JUMLAH	
B	BIAYA BLUD	
1	Biaya Operasional	
2	Biaya Non Operasional	
3	Pengeluaran Investasi	
4	Pengeluaran Pendanaan / Pembiayaan	
	JUMLAH	
	SURPLUS (Defisit)	

Tempat/tanggal/bulan/tahun
 Mengesahkan
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama
 NIP

Catatan:

1. Pendapatan dan Biaya (Pengeluaran), menggunakan basis kas.
2. Bagan Akun Standar Pendapatan dan Biaya (pengeluaran) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong tentang Sistem Akutansi dan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Tabalong

b. Format DPA Pendapatan

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD		DPA - BLUD	
Anggaran Pendapatan BLUD			
No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendapatan jasa layanan		
	a.		
	b.		
	c. Dst.....		
2.	Hibah		
	a.		
	b.		
	c. Dst.....		
3.	Hasil kerjasama		
	a.		
	b.		
	c. Dst.....		
4.	Pendapatan dari APBD		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst.....		
5.	Pendapatan dari APBN		
	a. Operasional		
	b. Investasi		
	c. Dst.....		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	a. Hasil penjualan investasi dan aset tetap		
	b. Hasil pemanfaatan kekayaan		
	c. Jasa giro		
	d. Pendapatan bunga		
	e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing		
	f. Hasil investasi		
	g. Penerimaan pinjaman		
	h. Dst		
	Jumlah Pendapatan		

Tempat/tanggal/bulan/tahun
Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama
NIP

c. Format DPA Biaya dan Pengeluaran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD....		DPA - BLUD
ANGGARAN BIAYA/PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN.....		
NO	ALOKASI BIAYA/PENGELUARAN	JUMLAH
1	2	3
I.	BIAYA OPERASIONAL	
A	BIAYA PELAYANAN	
	1. Biaya pegawai	
	2. Biaya bahan	
	3. Biaya jasa layanan	
	4. Biaya pemeliharaan	
	5. Biaya barang dan jasa	
	6. Biaya depresiasi	
	7. Biaya pelayanan lainnya	
	Jumlah	
B	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
	1. Biaya pegawai	
	2. Biaya administrasi kantor	
	3. Biaya pemeliharaan	
	4. Biaya barang dan jasa	
	5. Biaya promosi	
	6. Biaya depresiasi	
	7. Biaya umum dan administrasi lainnya	
	Jumlah	
II.	BIAYA NON OPERASIONAL	
	1. Biaya bunga	
	2. Biaya administrasi bank	
	3. Kerugian penjualan aset tetap	
	4. Biaya non operasional lainnya	
	Jumlah	
III.	PENGELUARAN INVESTASI	
	1. Pembelian surat berharga	
	2. Pengeluaran pembelian tanah	
	3. Pengeluaran pembelian gedung	
	4. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin	
	5. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya	
	Jumlah	
IV.	PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN	
1.	Pengeluaran pembayaran hutang	
	1.1. Pembayaran pokok hutang	
	1.2. Pembayaran bunga	
	1.3. Pembayaran administrasi, komisi, provisi, denda	
2.	Dst	
	JUMLAH (I+II+III+IV)	
V.	AMBANG BATAS YANG DITETAPKAN	
	JUMLAH (I+II+III+IV+V)	

Tempat/tanggal/bulan/tahun
Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Nama
NIP

d. Format DPA Biaya dan Pengeluaran Berdasarkan Jenis Anggaran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SKPD....				DPA-BLUD	
Anggaran Biaya/Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Anggaran					
No	Jenis Biaya/Pengeluaran	Jenis Anggaran			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA OPERASIONAL				
A.	BIAYA PELAYANAN				
1.	Biaya pegawai				
2.	Biaya bahan				
3.	Biaya jasa pelayanan				
4.	Biaya pemeliharaan				
5.	Biaya barang dan jasa				
6.	Biaya depresiasi				
7.	Biaya pelayanan lainnya				
B.	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
1.	Biaya pegawai				
2.	Biaya administrasi kantor				
3.	Biaya pemeliharaan				
4.	Biaya barang dan jasa.				
5.	Biaya promosi				
6.	Biaya depresiasi				
7.	Biaya umum dan administrasi Lainnya				
II.	BIAYA NON OPERASIONAL				
1.	Biaya bunga				
2.	Biaya administrasi bank				
3.	Kerugian penurunan nilai kurs				
4.	Biaya non operasional lainnya				
III.	PENGELUARAN INVESTASI				
1.	Pembelian surat berharga				
2.	Pengeluaran pembelian tanah				
3.	Pengeluaran pembelian gedung				
4.	Pengeluaran untuk peralatan danmesin				
5.	Pengeluaran untuk sarana fisiklainnya				
IV.	PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN				
1.	Pengeluaran pembayaran utang				
	1.1. pokok				
	1.2. bunga				
	1.3. administrasi, komisi, provisi,denda				
2.	dst.....				
	JUMLAH				

Tempat/Tanggal/Tahun
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan daerah
Nama
NIP

e. Format DPA – Proyeksi Arus Kas

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM SKPD/UNIT KERJA....	DPA-BLUD	
PROYEKSI ARUS KAS TAHUN		
KOMPONEN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
a. Penerimaan dari layanan		
b. Penerimaan piutang/tagihan		
c. Pengeluaran operasional		
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
a. Hasil penjualan aset tetap		
b. Hasil penjualan aset lain-lain		
c. Hasil investasi		
d. Perolehan aktiva tetap		
e. Pembelian investasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN		
a. Tambahan ekuitas		
b. Penerimaan hibah		
c. Penerimaan APBD		
d. Penerimaan APBN		
e. Perolehan pinjaman		
f. Pembayaran pinjaman		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS		
KAS DAN SETARA KAS AWAL		
JUMLAH SALDO KAS		

Tempat/Tanggal/Tahun
Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah,

Nama
NIP

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFANI